

HUKUM ISLAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

Badrudin

**Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi**

Email: badrudinshimhi@yahoo.com

ABSTRAK

Hukum Islam turun dalam rangka memberikan aturan normatif dan sosiologis kepada manusia untuk mencapai kehidupannya yang layak. Tekanan maupun ikatan yang melekat dalam hukum apapun yang kadang dirasakan oleh komunitas tertentu pada hakikatnya tidak akan pernah terjadi jika cara pandang mereka terhadap hukum itu secara holistik, tidak sempit dan sepihak, karena dibalik sisi-sisi ikatan atau “nadhira” terdapat sisi-sisi penggembira “bashira”.

Cara pemahaman inilah yang akan mengantarkan sikap pemahaman manusia yang komprehensif dalam melihat karakteristik hukum. Dengan begitu manusia tidak akan memiliki cara pandang yang mendua. Di satu sisi berpegang dengan kokohnya terhadap pemahaman teks al-Qur’an yang tidak menyapa lingkungan budayanya, di pihak lain, karena perkembangan budaya, pengaruh tempat dan waktu semangat hukum selalu menghendaki irama perubahan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Antropologi Hukum

A. PENDAHULUAN

Gagasan kritis analitis seputar hak-hak asasi, antara lain hak untuk mengutarakan pendapat dan gagasan, secara kebetulan telah mempertanyakan untuk apa hukum itu dibuat. Karena hukum bagi perspektif kritis hak-hak asasi, pada satu sisi merupakan bentuk kekangan terhadap kebebasan manusia. Sementara kekangan tersebut meskipun sedikit menuntut adanya alasan/pembenaran yang kuat. Alasan pembenaran yang kuat inilah yang dalam bahasa agama disebut sebagai maksud shara‘ atau hikmah di balik aturan atau ikatan diperlukannya hukum tersebut bagi manusia.

Bermula dari sinilah muncul berbagai kubu penyikapan terhadap eksistensi diterbitkannya hukum secara eksplisit bagi manusia. Sebagian kubu mengatakan bahwa kesadaran manusia akan terpola dengan baik oleh karena keberadaan nurani manusia yang telah mewakili secara implisit terhadap eksistensi hukum tersebut. Pada sisi lain mengatakan bahwa kesadaran manusia

tidak akan pernah terbentuk tanpa adanya ikatan-ikatan secara eksplisit dari aturan-aturan hukum secara formal. Tarik menarik dua kubu di atas, pada gilirannya melahirkan aliran esensialis pada satu sisi dan aliran formalis pada sisi lain. Model pertama: cenderung menolak adanya teks-teks hukum yang diformalkan sebagai hukum positif. Sementara yang kedua: mengapresiasi munculnya formalisasi teks-teks hukum dalam kehidupan. Perbedaan cara pandang ini tentu saja dilatarbelakangi oleh cara pandang pemahaman konsepsi hukum yang berbeda pula.

Konsepsi hukum di atas, masing-masing pesannya mempunyai penekanan sendiri-sendiri. Contoh konsep hukum pertama penekanannya didasarkan pada tradisi dari kebiasaan lama. Sementara model kedua tekanan hukumnya tergantung kepada upaya-upaya kepentingan/kebijakan dari penguasa. Sedangkan model yang terakhir semangat hukumnya bersinergi dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakatnya. Tiga contoh pemahaman tentang konsep hukum di atas masing-masing memiliki dampak implikasi sosial dan moral yang sangat berbeda.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengertian Antropologi Hukum ?
2. Bagaimana Hukum Islam Perspektif Antropologi Hukum Dan Karakteristik Hukum Islam ?
3. Bagaimana faktor-faktor Antropologis yang mendorong perlunya Reformulasi Pemikiran Hukum Islam ?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Antropologi Hukum

Istilah antropologi terjadi dari kata *antropos* dan *logos*. Kedua kata itu berasal dari bahasa Yunani; *antropos* artinya manusia, sedangkan *logos*

artinya ilmu atau studi.¹ Jadi, antropologi artinya adalah ilmu atau studi tentang manusia, atau jelasnya ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia, baik dari segi hayati maupun dari segi budaya.

Sedangkan definisi antropologi menurut pendapat para ahli :

a. Menurut Ralf dan Harry

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua apa yang dikerjakan olehnya.

b. Menurut David Hunter

Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keinginan tahu tentang umat manusia yang tidak terbatas.

c. Menurut Zerhun Dodda

Antropologi adalah studi ilmu yang mempelajari tentang manusia.

d. Menurut William A. Haviland

Antropologi adalah studi tentang umat manusia, yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dari perilakunya serta untuk memperoleh pengetahuan yang lengkap tentang keanekaragaman manusia itu sendiri.²

Dari keempat definisi tersebut merupakan definisi antropologi secara mendasar, dimana antara satu dengan yang lain seakan tidak sama, akan tetapi pada hakikatnya semua definisi tersebut mempunyai satu tujuan yaitu menjelaskan manusia dari segi fisik, budaya, dan ras. Yang melatar belakangi berbedanya pendefinisian tersebut adalah berbedanya pola pikir dan sudut pandang para ahli terhadap antropologi itu sendiri. Akan tetapi meskipun demikian tak ada satupun definisi mereka yang melenceng keluar tentang antropologi.

¹Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), Cet. ke-4, h. 1

² Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung Pustaka Setia, 2012), h. 38

2. Perbedaan-Perbedaan Istilah Antropologi

- a. *Ethnography* yang berarti “pelukisan tentang bangsa-bangsa”. Istilah ini dipakai umum di Eropa Barat untuk menyebut bahan keterangan yang termaktub dalam karangan-karangan tentang masyarakat dan kebudayaan suku bangsa di luar Eropa, serta segala metode untuk mengumpulkan dan mengumumkan bahan itu. Sampai sekarang istilah itu masih lazim dipakai untuk menyebut bagian dari ilmu antropologi yang bersifat deskriptif.
- b. *Ethnology* yang berarti “ilmu bangsa-bangsa”, merupakan suatu istilah yang telah lama dipakai sejak permulaan masa terjadinya antropologi. Sekarang di banyak negara istilah itu mulai ditinggalkan, hanya di Amerika dan Inggris masih dipakai untuk menyebut suatu bagian dari antropologi yang khusus mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan sejarah perkembangan kebudayaan manusia.
- c. *Volkerkunde* (volkenkunde) yang berarti “ilmu bangsa-bangsa”. Istilah ini dipergunakan terutama di Eropa Tengah sampai sekarang.
- d. *Kulturkunde* yang berarti “ilmu kebudayaan” istilah ini pernah dipakai oleh seorang sarjana antropologi dari Jerman, L. Frobenius, dalam arti yang sama dengan pemakaian *ethnology* di Amerika. Pernah juga dipakai oleh seorang guru besar Universitas Indonesia, G.J. Held, dalam bahasa Indonesia istilah itu menjadi “ilmu kebudayaan”.
- e. *Anthropology* yang berarti “ilmu tentang manusia”, adalah suatu istilah yang sangat tua. Dahulu istilah itu digunakan dalam arti yang lain, yaitu “ilmu tentang ciri-ciri tubuh manusia” (malahan pernah juga dalam arti “ilmu anatomi”). Perkembangan fase ketiga sejarah perkembangan antropologi, istilah itu mulai dipakai terutama di Inggris dan Amerika dalam arti yang sama dengan *ethnology* pada awalnya. Di Inggris kemudian istilah *anthropology* malahan mendesak istilah *ethnology*, dan di Amerika istilah *anthropology* dipakai dalam arti yang amat luas, karena meliputi baik bagian-bagian fisik maupun sosial dari “ilmu tentang manusia”. Di Eropa Barat dan Tengah istilah *anthropology*

dipakai dalam arti khusus, yaitu ilmu tentang ras-ras manusia dipandang dari ciri-ciri fisiknya.³

- f. Istilah *Cultural Anthropology* akhir-akhir ini terutama dipakai di Amerika, tetapi kemudian juga di negara-negara lain sebagai istilah untuk menyebut bagian dari ilmu antropologi dalam arti luas yang tidak mempelajari manusia dari sudut fisiknya, jadi sebagai lawan daripada *physical anthropology*. Sekarang dipakai secara resmi oleh Universitas Indonesia menjadi “antropologi budaya”, untuk menggantikan istilah G.J. Held “ilmu kebudayaan”.
- g. Istilah *Social Anthropology* dipakai di Inggris untuk menyebut antropologi dalam fase ketiganya, sebagai lawan *ethnology*, yang disana dipakai untuk menyebut antropologi dari fase-fase sebelumnya. Di Amerika di mana segala macam metode yang saling bertentangan diselaraskan menjadi satu, *Social Anthropology* dan *ethnology* merupakan dua sub bagian dalam ilmu antropologi.⁴

3. Ilmu-ilmu Bagian dari Antropologi

a. Lima Ilmu Bagian dari Antropologi

Di universitas-universitas Amerika Serikat, tempat antropologi telah berkembang secara ruang lingkup dan batas lapangan perhatiannya yang luas itu menyebabkan adanya paling sedikit lima masalah penelitian khusus, yaitu:

- 1) Masalah sejarah asal dan perkembangan manusia (atau evolusinya) secara biologi;
- 2) Masalah sejarah terjadinya beragam makhluk manusia, dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya;
- 3) Masalah sejarah asal, perkembangan, dan penyebaran beragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia;

³Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), Cet. ke-IX, Edisi Revisi 2009, h. 9

⁴*Ibid.*, h. 10

- 4) Masalah perkembangan, penyebaran, dan terjadinya beragam kebudayaan manusia di seluruh dunia;
- 5) Masalah mengenai asas-asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi.⁵

Kelima lapangan penelitian untuk memecahkan kelima masalah tersebut demikian luasnya. Masing-masing merupakan ilmu-ilmu bagian antropologi yang membutuhkan ahli-ahli. Berkaitan dengan pengkhususan kelima lapangan tersebut, ilmu antropologi mengenal juga ilmu-ilmu bagian, yaitu:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| 1) <i>Paleo-antropologi</i> | } | Disebut antropologi fisik dalam arti luas |
| 2) <i>Antropologi fisik</i> | | |
| 3) <i>Etnolinguistik</i> | } | Disebut antropologi budaya |
| 4) <i>Prehistori</i> | | |
| 5) <i>Etnologi</i> | | |

Berdasarkan bagian ilmu-ilmu antropologi di atas, untuk lebih jelasnya sebagaimana penjelasan berikut:

- 1) *Paleo-antropologi* adalah ilmu bagian yang meneliti asal usul atau terjadinya dan evolusi manusia dengan mempergunakan sisi-sisa tubuh yang telah membatu (fosil-fosil manusia) tersimpan dalam lapisan-lapisan bumi yang harus didapat oleh si peneliti dengan berbagai metode penggalian.
- 2) *Antropologi fisik* dalam arti khusus atau *somatologi* adalah bagian dari ilmu antropologi yang mencoba mencapai suatu pengertian tentang sejarah terjadinya beragam manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Bahan penelitiannya adalah ciri-ciri tubuh, baik yang lahir (fenotipe) seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, indeks tengkorak, bentuk muka, warna mata, bentuk hidung, tinggi dan

⁵*Ibid.*, h. 10

bentuk tubuh, maupun yang dalam (genotipe), seperti frekuensi golongan darah dan sebagainya.⁶

- 3) *Etnolinguistik atau antropologi linguistik* adalah suatu ilmu bagian yang asal mulanya berkaitan erat dengan ilmu antropologi. Bahan penelitiannya yang berupa daftar kata-kata, pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dan beratus-ratus bahasa suku bangsa yang tersebar di berbagai tempat di muka bumi ini, terkumpul bersama-sama dengan bahan kebudayaan suku bangsa.
- 4) *Prehistori*, mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran kebudayaan manusia di bumi sebelum manusia mengenal huruf. Dalam ilmu sejarah, seluruh waktu dari perkembangan kebudayaan umat manusia mulai saat terjadinya makhluk manusia, yaitu kira-kira 800.000 tahun yang lalu, hingga sekarang, dibagi ke dalam dua bagian (1) masa sebelum manusia mengenal huruf, (2) masa setelah manusia mengenal huruf.⁷

b. Spesialisasi Antropologi

Spesialisasi antropologi untuk lebih jelas dan terperinci sebagai berikut:

1) Antropologi ekonomi (*economic anthropology*)

Memang, sejak kira-kira tahun 11930, seorang ahli antropologi Inggris bernama Raymon W. Firth, mulai meneliti dengan metode-metode antropologi, gejala-gejala ekonomi pedesaan, perhimpunan modal, pengerahan tenaga, sistem produksi dan pemasaran lokal dari hasil pertanian dan perikanan di Oseania dan Malaysia. Dengan berbagai aktivitas penelitian yang mengikuti contoh itu, para murid Firth dan ahli antropologi lain, telah menimbulkan spesialisasi antropologi yang pertama, yaitu antropologi ekonomi (*economic anthropology*).

⁶*Ibid.*, h. 11

⁷*Ibid.*, h. 12

2) Antropologi pembangunan (*development anthropology*)

Sehubungan lahirnya antropologi ekonomi, maka timbul beberapa spesialisasi antropologi lain, yaitu antropologi pembangunan (*development anthropology*) yang menggunakan metode-metode, konsep-konsep dan teori-teori antropologi untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa, masalah sikap petani terhadap teknologi baru dan sebagainya.⁸

3) Antropologi pendidikan (*educational anthropology*)

Erat hubungannya dengan pembangunan desa, para ahli antropologi juga meneliti masalah pendidikan, yang di banyak negara berkembang mengalami perkembangan, dan kadang-kadang peledakan yang hebat. Penelitian-penelitian seperti itu menyebabkan timbulnya antropologi pendidikan (*educational anthropology*).

4) Antropologi kesehatan (*medical anthropology*)

Masih mengenai pembangunan masyarakat desa, para ahli antropologi sering diminta oleh para dokter kesehatan masyarakat atau para dokter ahli gizi, untuk membantu mereka dalam hal meneliti desa atau memberi data mengenai masalah konsepsi dan sikap penduduk desa tentang kesehatan, tentang sakit, terhadap dukun, terhadap obat-obatan tradisional, tentang kebiasaan-kebiasaan dan pantangan-pantangan makanan dan sebagainya, maka dengan demikian timbul spesialisasi khusus, yaitu antropologi kesehatan (*medical anthropology*).

5) Antropologi penduduk (*population anthropology*)

Karena pesatnya laju pertumbuhan penduduk, para ahli antropologi kesehatan bersama dengan dokter dan ahli demografi (ilmu penduduk) di beberapa negara, kini dikerahkan untuk

⁸*Ibid.*, h. 18

meneliti dan memecahkan masalah keluarga berencana. Apalagi dengan rasa takut yang akhir-akhir ini timbul di kalangan umat manusia akan adanya eksplosif penduduk di dunia dalam waktu yang tidak lama lagi, serta masalah sosial-ekonomi yang ditimbulkan, maka kini banyak tersedia dana dan kesempatan untuk meneliti masalah penduduk dunia. Hal tersebut telah melahirkan spesialisasi ilmu antropologi baru, yaitu antropologi penduduk (*population anthropology*).⁹

6) Antropologi politik (*political anthropology*)

Di dalam banyak negara yang sedang berkembang, pembangunan nasional yang pada tahap-tahap permulaannya memang sangat diorientasikan ke arah pembangunan ekonomi, tidak dapat lepas dari proses perubahan dan perkembangan politik yang terjadi. Masalah itu memang menjadi perhatian dari para ahli ilmu politik (*political science*). Namun, kemudian para ahli ilmu politik tidak dapat mempelajari dan menyelami kejadian-kejadian dan gejala politik serta persaingan, dan kerjasama antara kekuatan dan partai-partai politik di negara-negara yang sedang berkembang, tanpa memperhatikan juga latar belakang kebudayaan, sistem nilai dan sistem norma dan manusia-manusia yang menjalankan politik itu. Dengan demikian timbul spesialisasi antropologi lain, yaitu antropologi politik (*political anthropology*).¹⁰

7) Antropologi hukum

Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum; antropologi hukum adalah suatu spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya, bahkan dari antropologi sosial. Kebudayaan hukum yang dimaksud adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat

⁹*Ibid.*, h. 19

¹⁰*Ibid.*, h. 20

untuk mengatur anggota-anggota masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan masyarakat bersangkutan. Kaidah-kaidah atau norma-norma sosial yang telah ditentukan batas-batas dan sangsi-sangsinya itulah norma hukum. Jadi, kesemua sistem pelaksanaan kaidah-kaidah yang mempunyai sangsi adalah sistem kontrol sosial dan aspek-aspek kontrol sosial yang dipertahankan masyarakat merupakan proses hukum.¹¹


8) Antropologi untuk psikiatri (*anthropology in mental health*)

Akhirnya perlu disebut suatu spesialisasi yang paling baru dalam antropologi, yaitu sub ilmu antropologi untuk psikiatri. Di antara penyakit-penyakit jiwa yang diobati oleh para dokter penyakit jiwa atau psikiater, ada yang bukan disebabkan karena kerusakan dalam otak atau dalam organ, melainkan karena jiwa dan emosi yang tertekan. Dalam lapangan itu kemudian timbul persoalan mengenai aspek-aspek sosial-budaya yang dapat melatarbelakangi rasa tertekan tersebut dan mengenai itu para ahli antropologi yang banyak mengetahui tentang psikologi dan masalah kesehatan jiwa, dapat membantu para psikiater. Penelitian-penelitian mengenai masalah latar belakang sosial-budaya dan penyakit-penyakit jiwa itulah yang telah menyebabkan timbulnya antropologi untuk psikiatri (*anthropology in mental health*).¹²

¹¹Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 160

¹²Koentjaraningrat, *op. cit.*, h. 20

Ilmu-ilmu Bagian dari Antropologi
Bagan 1



D. HUKUM ISLAM PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM

1. Karakteristik Hukum Islam

Keragaman cara pandang pemahaman hukum sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan di atas, hukum Islamlah yang secara substansial memiliki kedekatan karakteristik dengan pemahaman hukum yang terakhir, yaitu semangat hukumnya bersinergi dengan konteks sosio-kulturalnya. Dalam aplikasinya, ia memiliki fungsi ganda. *Pertama*: fungsi *bashira*, yaitu fungsi penggembira, pemotivasi dan pendorong. *Kedua*: fungsi *nadhira*, yaitu fungsi peringatan dan ancaman. *Pertama*, bisa jadi sikap manusia terhadap hukum tersebut merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun karena fungsi *bashira*, pada langkah berikutnya manusia akan menyadari akan pentingnya peringatan-peringatan, ikatan-ikatan yang disertai dengan berbagai ancaman Tuhan. Kesadaran ini muncul karena atas fungsi *bashira*, sebagai fungsi penggembira, pemotivasi yang diiringi dengan janji-janji Tuhan.

Inilah sebabnya, hukum Islam dalam konteks kesejarahan tidak pernah menampakkan sifatnya yang kaku. Fungsi pertama selalu berinteraksi dengan fungsi kedua. Dengan kata lain ketika manusia mengalami tekanan-tekanan, ikatan-ikatan akan suatu hukum, pada saat yang sama mereka menyadari bahwa dibalik itu semua terdapat kemudahan-kemudahan, kemenangan-kemenangan dari sejumlah janji-janji Tuhan yang lain.

Sebut saja misalnya, *al-hukm yadur ma'a illatih wujudu wa adama* (hukum itu mengikuti ada atau tidak adanya illat). *Al-darurah tubih al-makhdurat* (darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang). Demikian juga dalam dunia politik dikenal juga kaidah *ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh* (apa yang tidak bisa diperoleh semuanya, jangan ditinggalkan semuanya). Sementara dalam hal budaya dan peradaban berpegang pada kaidah *al-muhafadah 'ala al-qadimi al-salih wa al-akhd bi al-jadid al-aslah* (memelihara produk budaya lama yang baik dan mengambil produk budaya baru yang lebih baik).¹³

¹³Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah-masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3S, 1985), h. 78

Berbagai pendekatan kaidah-kaidah di atas, ada kesan bahwa ajaran Islam selalu sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan dan dinamika masyarakat. Pandangan di atas senada dengan tiga asas penerapan hukum dalam pemikiran Hudlari.¹⁴ Pertama; ‘*adam al-haraj* (tidak mempersulit), kedua; *takhfif al-taklif* (memperingan beban), dan ketiga; *al-tadrij* (berangsur-angsur, tahap demi tahap).¹⁵

Tiga asas penerapan hukum menurut pandangan Hudlari dalam praktiknya masih terus mengalami perkembangannya. Antara lain hukum bisa berarti sebagai *al-tashji* (motivasi). Fungsi ini bisa diamati dalam ayat-ayat al-Qur’an yang muatannya terkesan hanya berlaku untuk budaya lokal masyarakat pra Arab dan Arab ketika itu. Kalimat *al-jannah tajri min tahtihaal anhar* misalnya, adalah salah satu contoh ilustrasi kehidupan akhirat. Dengan ilustrasi ini Tuhan bermaksud memberikan *al-tashji* (motivasi) kepada komunitas tertentu.¹⁶

2. Beberapa Faktor Antropologis yang Mendorong Perlunya Reformulasi Pemikiran Hukum Islam

Kini berada pada suatu generasi yang hidup jauh dari kehidupan Rasul, al-Khulafa al-Rashidin, para imam mazhab, Atba’ al-Tabi’in dan *fuqaha* klasik. Tidak saja jauh dalam pengertian rentang waktu, melainkan jauh dalam arti corak berikut karakteristik budaya dan peradabannya. Setiap fenomena sosial budaya yang berkembang dengan aneka ragamnya, tidak lagi memperoleh petunjuk/jawaban secara langsung yang turun dari Allah (wahyu), sebagaimana ketika Rasul menghadapi fenomena serupa pada masanya. Setiap kali beliau menghadapi problem krusial, ketika itu pula tiba-tiba al-Qur’an turun sebagai jawabannya. Demikian juga setiap fenomena yang dijumpai masyarakat Muslim pada era awal selalu saja Rasulullah dijadikan sebagai figur otoritatif untuk memberikan jawaban-

¹⁴M. Hudlari Bek, *Tarikh Tashri al-Islami*, (Mesir: al-Maktabah al-Tashri‘iyah al-Kubra), h. 92

¹⁵Manshur Amin, Ismail S. Ahmad (ed), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik* (Yogyakarta: LKPSM NU, 1993), h. vii

¹⁶Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 102

jawabannya. Dengan demikian ketergantungan tafsir dan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum dan kehidupan pada era awal selalu berkiblat kepada Rasulullah. Namun demikian, sejak beliau berpulang ke rahmatullah, hukum tidak lagi berkiblat kepada satu figur tertentu. Sejak itulah para fuqaha mulai membangun otoritas kemandirian keilmuannya. Secara perlahan mereka dihadapkan pada permasalahan-permasalahan hukum yang sangat bervariasi. Sementara itu budaya yang berkembang di eranya memiliki motif yang jauh berbeda, yang tidak dijumpai pada era-era sebelumnya. Inilah suatu masa, di mana generasinya telah dihadapkan pada beban-beban barunya. Belum lagi ditambah dengan hilangnya beberapa figur agama di atas, yang memiliki otoritas penuh di bidang keagamaan.

Fenomena di atas, merupakan bukti riil dari beberapa agenda permasalahan yang dianggap cukup berat bagi agamawan-agamawan belakangan. Mereka dituntut untuk melakukan upaya-upaya interpretasi terhadap teks, memilahnya secara rinci, berikut mengartikulasikannya, agar bisanya pesan al-Qur'an selalu berinteraksi, beradaptasi dan bersosialisasi senada dengan perkembangan budayanya. Itulah sebabnya desakan akan perlunya upaya formulasi pemikiran hukum Islam menjadi suatu keniscayaan.

Sementara permasalahan lain, dalam rentang waktu yang relatif lama ini, belum tampil metodologi (*usul fiqh*) produk ulama modern, yang relevan dengan konteks budayanya. Sehingga keinginan upaya reformulasi pemikiran hukum Islam yang amat mendesak, belum diimbangi dengan langkah metodologi barunya. Upaya reformulasi pemikiran hukum Islam, kini tampak berserakan (kalau tidak disebut sebagai pengulangan ide lama). Sebagian masih menggunakan metodologi yang diterbitkan oleh ulama beberapa abad yang lalu, tanpa melihat relevansi perkembangan budayanya. Di satu pihak hanya berbekal dengan keyakinan daya nalarnya, yang secara kualitatif belum banyak diakui. Fakta ini pada akhirnya hanya akan mempertajam perbedaan-perbedaan hasil penggalian suatu hukum yang tanpa dasar.

Perbedaan pandangan dalam penafsiran hukum, memang diakui muncul sejak sepeninggal Rasul. Perbedaan tersebut adakalanya disebabkan oleh perbedaan metodologi, terdapatnya *lafaz-lafaz* homonim dalam teks al-Qur'an, dan yang terakhir sebagai sumber pemicu utama karena belum diterbitkannya metodologi sistematis untuk menggali suatu hukum.

Berbagai perbedaan yang sangat tajam di atas, sedikit agak berkurang, ketika Imam Syafi'i berhasil merumuskan suatu metodologi (*usul fiqh*) secara sistematis dalam kitabnya yang berjudul *al-Risalah*. Melalui karyanya itu ia telah diakui dengan penuh penghargaan sebagai peletak utama dasar metodologi pemahaman hukum dalam Islam. Melalui karyanya pula tidak saja ia diakui dan diikuti oleh mazhabnya sendiri, melainkan diakui pula oleh seluruh mazhab di luar Imam Syafi'i. Sejak itulah ia dihargai dengan penuh oleh dunia kesarjanaan Islam, di samping beberapa apresiasi kekaguman yang terus bermunculan dari kalangan dunia kesarjanaan modern pada umumnya.¹⁷

Karya monumental Imam Syafi'i tersebut pada masanya telah mengangkat nama baik bagi peradaban Islam, namun pada perkembangan berikutnya secara tidak langsung telah menjadi penyebab pasifnya daya kreatifitas generasi yang datang kemudian. Hal ini terbukti sejak munculnya karya tersebut di dunia Islam, hingga kini belum ditemui metodologi (*usul fiqh*) jenis lain yang kapasitasnya sebanding dengan metodologi Imam Syafi'i tersebut.

Beberapa forum kajian Islam misalnya, yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai pembaru dalam pemikiran Islam, ternyata pemikiran yang muncul masih sebatas semangat pembaharuannya, dan belum menyentuh pada bekal pisau analisis (*usul fiqh*) yang baku. Lebih-lebih kajian hukum yang sering terjadi di dua organisasi besar, yaitu *Bahtsul Masail* (sebagai nama kajian di organisasi NU) dan *Tarjih* (sebagai nama kajian di organisasi Muhammadiyah). Keduanya masih kuat dalam

¹⁷Nurcholis Madjid, *Kaki Langit Peradaban Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1997), h. 77

mempertahankan mazhabnya masing-masing, yang tidak jarang dalam kajiannya masih selalu merujuk kaidah-kaidah metodologi Imam Syafi'i.

Praktis sejauh ini, dirasakan adanya problematika dalam kajian keislaman. Sementara berbagai persoalan hukum senantiasa berdatangan, hingga kini pun belum ditemukan solusinya. Inilah di antara beberapa agenda permasalahan yang mendesak, yang memerlukan lahirnya metodologi sistematis yang relevan dalam melakukan upaya-upaya reformulasi hukum Islam kontemporer. Sebab lain yang ikut mendorong upaya reformulasi hukum sebagaimana gambaran di atas, adalah karena masih banyaknya sikap mendua di kalangan umat Islam yang segera diluruskan.

Pertama, banyak yang berpendirian bahwa bunga dalam bank itu haram. Perdirian ini tentu didasarkan dari teks al-Qur'an. Sementara dalam kenyataannya mereka tidak hanya hidup dengan bunga deposito, melainkan dalam kesehariannya mereka banyak yang menggunakan jasa bank. Lebih dari itu mereka mendirikan bank dengan sistem bunga, dengan alasan *darurah*. Padahal seperti yang telah dipahami bersama dalam surah al-Baqarah ayat 173, mengatakan bahwa darurat itu dengan syarat tidak ada unsur kesengajaan dan tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan esensial.

Kedua, dalam pembagian harta warisan, al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11, dengan jelas mengatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari hak perempuan. Namun dalam realitasnya ketentuan teks tersebut lebih banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung atau tak langsung.¹⁸

Demikian pula persoalan hukum yang berkenaan dengan zakat. Ada sebanyak 32 ayat yang tersebar di dalam 19 surat dalam al-Qur'an, di mana ayat tersebut isinya hanya sekedar penjelasan yang menyangkut perintah untuk mengeluarkan zakat, tanpa menjelaskan apa, bagaimana dan berapa kewajiban zakat itu. Penjelasan Nabi yang berbentuk hadits

¹⁸Munawir Sadzali, *Gagasan Ajaran Islam: dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 87-88

mengelompokkan barang zakat itu kepada binatang ternak yang berkaki empat, bahan makanan yang bersifat vital, emas, perak dan tjarah. Formulasi dari kalangan mujtahid ketika itu menjelaskan binatang dan makanan yang hanya ada di negeri Arab dan lingkungannya.

Jika umat Islam konsekuen terhadap formulasi kitab-kitab *fiqh* tersebut, maka negeri-negeri lain yang hasil serta iklimnya berbeda dengan negeri Arab pada waktu itu, tidak akan memperoleh kesempatan untuk melakukan rukun Islam. Sebut saja misalnya, Indonesia, binatang unta bagi bangsa Indonesia adalah binatang yang langka, yang hanya ada di kebun binatang tertentu, itu saja hampir punah. Sementara kurma dan gandum adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak bisa hidup di Indonesia. Dalam formulasi *fiqh* tradisional, orang yang sudah mempunyai kambing sejumlah 40 ekor sudah dikenakan zakat. Sementara hasil cengkeh, teh, pala dan kopra yang bernilai jutaan rupiah, secara teks ketika itu belum pernah disebut dalam kitab-kitab *fiqh*. Ini sama halnya orang yang miskin dikenakan zakat, sedang yang kaya bebas dari kewajiban tersebut.¹⁹ Termasuk hasil yang diperoleh dari penginapan, baik umum maupun jenis penginapan untuk mahasiswa (kos-kosan). Secara teks hasil dari penginapan itu belum teradopsi dalam teks aturan zakat secara legal-formal.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Hukum Islam turun dalam rangka memberikan aturan normatif dan sosiologis kepada manusia untuk mencapai kehidupannya yang layak. Tekanan maupun ikatan yang melekat dalam hukum apapun yang kadang dirasakan oleh komunitas tertentu pada hakikatnya tidak akan pernah terjadi jika cara pandang mereka terhadap hukum itu secara holistik, tidak sempit dan sepihak, karena dibalik sisi-sisi ikatan atau “nadhira” terdapat sisi-sisi pengembira “bashira”. Dalam terminologi *al-asma' al-husna*

¹⁹Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 108

misalnya, hukum tuhan itu senantiasa menggunakan pendekatan keseimbangan. Jika hukum itu mengandung muatan mengancam, pasti di balik itu ada muatan melindungi. Jika dalam hukum itu memuat hegemoni (*al-Jahr*) maka di situ pula mengandung muatan-muatan responsif (*al-latif*), demikian seterusnya.

2. Cara pemahaman inilah yang akan mengantarkan sikap pemahaman manusia yang komprehensif dalam melihat karakteristik hukum. Dengan begitu manusia tidak akan memiliki cara pandang yang mendua. Di satu sisi berpegang dengan kokohnya terhadap pemahaman teks al-Qur'an yang tidak menyapa lingkungan budayanya, di pihak lain, karena perkembangan budaya, pengaruh tempat dan waktu semangat hukum selalu menghendaki irama perubahan. Dengan demikian apa yang terlihat sekarang adalah munculnya sikap ambivalensi terhadap hukum, yaitu seakan-akan amat banyak kehendak Tuhan yang secara teks tidak terlaksana di dalam amalan. Padahal, hal yang demikian bukan berarti tidak terlaksananya hukum Tuhan secara teks. Anggapan demikian karena mereka memandang bahwa teks hukum Tuhan itu sebagai benda mati yang tidak memiliki fungsi-fungsi dialektik dengan konteksnya. Oleh karena itu, konstruksi fiqh tradisional yang telah berdialek pada zamannya, menuntut adanya rekonstruksi baru terhadap konteks kekinian. Sebab jika langkah ini tidak dilakukan, maka sikap mendua sebagaimana yang diungkap di atas akan terjadi. Sikap ini sepertinya wajar, mengingat formulasi *fiqh* lama, sudah banyak yang harus mengalami reaktualisasi. Lantaran *fiqh* sepertinya kurang tersedia jawaban-jawaban yang mampu menampung munculnya masalah-masalah baru. Sejumlah persoalan inilah yang menjadi embrio munculnya kebutuhan reformulasi hukum Islam kini dan yang akan datang. Tidak menutup kemungkinan beberapa rumusan *fiqh* yang hendak ditawarkan sekarang, pada perkembangan berikutnya juga akan mengalami penyikapan yang sama. Beginilah idealnya *fiqh*, selalu bergesekan, berdialektik secara intensif dan tarik-menarik dengan kebutuhan masyarakat dan zamannya

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amin, Manshur dan Ismail S. Ahmad (ed), *Dialog Pemikiran Islam dan Realitas Empirik*, Yogyakarta: LKPSM NU, 1993
- Ahmad Saebani, Beni dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung Pustaka Setia, 2012.
- Bek, M. Hudlari, *Tarikh Tashri al-Islami*, Mesir: al-Maktabah al-Tashri'iyah al-Kubra
- Bisri, Cik Hasan, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2013, Cet. ke-4
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009, Cet. ke-IX, Edisi Revisi 2009
- Ma'arif, Syafi'i, *Islam dan Masalah-masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3S, 1985
- Madjid, Nurcholis, *Kaki Langit Peradaban Islam*, Jakarta: Paramadina, 1997
- Sadzali, Munawir, *Gagasan Ajaran Islam: dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Paramadina, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum (Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat)*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993